

**SKRIPSI**  
**IZIN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN**  
**AGAMA MARTAPURA**



Diajukan Oleh

**SITI NUR'HAFIZOH**  
**NIM. 2010211220232**

**PROGRAM SARJANA**  
**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**  
**BANJARMASIN, MARET 2024**

**SKRIPSI**  
**IZIN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN**  
**AGAMA MARTAPURA**



Diajukan Oleh

**SITI NUR'HAFIZOH**  
**NIM. 2010211220232**

**PROGRAM SARJANA**  
**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**  
**BANJARMASIN, MARET 2024**

**IZIN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN**

**AGAMA MARTAPURA**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
pada program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

**SITI NUR'HAFIZOH**

**NIM. 2010211220232**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Maret 2024**

## LEMBAR PERSETUJUAN

**IZIN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN**

**AGAMA MARTAPURA**

Diajukan oleh

**SITI NUR'HAFIZOH**


**NIM.2010211220232**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Jumat, tanggal 01 Maret 2024

Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing,




**Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.**  
**NIP. 197304202003122002**

Diketahui

Banjarmasin, ..... Maret 2024

Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
**NIP.198309032009121002**

## LEMBAR PENGESAHAN

### IZIN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA MARTAPURA

Diajukan oleh

**SITI NUR'HAFIZOH**  
**NIM. 2010211220232**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 147 / UN8.1.II / SP / 2024.  
Tanggal : 14 MAR 2024

Disahkan,

Dekan



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
NIP 197506152003121001



## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Jum'at tanggal 1 Maret 2024  
dengan susunan panitia penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI**

Ketua /Anggota : Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Cindyva Thalia Mustika, S.H.,M.H.

Anggota : Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 233/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 26 Februari 2024

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Siti Nur'Hafizoh  
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211220232  
Tempat/Tanggal Lahir : Martapura, 10 Juli 2001  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Bagian Hukum : Hukum Acara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### IZIN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN

#### AGAMA MARTAPURA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 12 September 2023

Yang membuat pernyataan,



Siti Nur'Hafizoh  
Nim. 2010211220232

## MOTO

“Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap” (Q.S. Al-Insyirah : 8)

“Berdoalah kepada ku pastilah aku kabulkan untukmu” (Q.S. Al-Mukmin : 60)

“Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu. Tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri” (R.A.Kartini)

### PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT  
Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya  
karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan  
diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi**

**Papah dan Mama terkasih,**

sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tak terhingga,  
kupersembahkan kepada Ayah dan Mamaku **H.Ahmad Nawawi** dan **Suhartini**  
yang telah melahirkan, menjaga, merawat, dan mendidik sejak bayi hingga



dewasa menjadi anak yang salehah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa.  
Tiap tetesan keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa serta ridhomu dinantikan dengan penuh harapan. Dihaturkan sembah sujud buat

Papah dan Mama...

**Dosen Pembimbing Skripsi**

Terimakasih kepada **Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan. Engkau merupakan panutan kami semua.

## RINGKASAN

Siti Nur'Hafizoh. Agustus 2023. **IZIN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA MARTAPURA** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 69 halaman, Pembimbing Utama: Ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

Perkawinan adalah salah satu institusi sosial yang penting dalam masyarakat, karena merupakan pondasi dari pembentukan keluarga, yang pada gilirannya memiliki dampak signifikan pada struktur sosial dan nilai-nilai budaya. Dalam konteks hukum, pernikahan merupakan perjanjian resmi yang mengatur hubungan antara dua individu dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang telah diatur oleh Undang-undang. Di sebagian besar yurisdiksi, pernikahan diatur dengan ketat dan hanya diizinkan jika para pihak memenuhi persyaratan hukum yang telah ditetapkan. Namun, dalam beberapa kasus ada hambatan-hambatan khusus yang menghambat pelaksanaan pernikahan secara sah. Dalam beberapa kasus, individu yang ingin menikah mungkin perlu mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada otoritas yang berwenang. Dispensasi Nikah adalah izin khusus yang diberikan oleh otoritas negara untuk melaksanakan perkawinan meskipun ada hambatan-hambatan tertentu yang biasanya akan menghambat pelaksanaan perkawinan.

Di bidang perkawinan, terdapat ketentuan mengenai batasan yang muncul dari suatu hubungan perkawinan, salah satunya yaitu batasan umur dalam

melangsungkan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Adapun terhadap batasan tersebut dalam Undang-undang Perkawinan tahun 2019 diatur mengenai syarat dan mekanisme penyimpangan atas batasan tersebut yang menggunakan konsep dispensasi. Ketentuan mengenai penyimpangan terhadap batasan umur pernikahan tersebutlah, yang kemudian dikenal sebagai prosedur dispensasi nikah. Adapun dengan adanya batasan umur dan kebolehan penyimpangannya melalui mekanisme dispensasi, perkawinan yang usia calon mempelai belum mencukupi persyaratan tidak dapat diizinkan untuk melaksanakan pernikahan, kecuali mengajukan izin dispensasi nikah ke Pengadilan Agama agar pernikahannya dapat disahkan dan dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) untuk melangsungkan pernikahan batasan umur bagi pria dan wanita yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun. Dispensasi nikah diajukan oleh para pihak kepada Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh orang tua masing-masing.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Martapura dalam mengabulkan dispensasi nikah dan untuk mengetahui proses mekanisme pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Martapura.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian yang digunakan dalam studi



hukum untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data empiris, data yang diperoleh dari pengamatan langsung atau pengalaman praktis dalam konteks hukum terkait dengan izin dispensasi nikah di Pengadilan Agama Martapura.

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Martapura dalam mengabulkan dispensasi nikah berdasar pada Undang-undang Perkawinan Pasal 7 ayat (2), bahwa boleh mengabulkan Dispensasi Nikah dibawah umur asal mempunyai alasan yang mendesak. Salah satu alasan yang mendesak adalah Ketidaksanggupan Orang Tua untuk mengawasi dan membina anak. Maksud dari alasan Ketidaksanggupan orang tua untuk mengawasi dan membina anak adalah orang tua mengajukan Dispensasi nikah memiliki alasan agar anak terhindar dari zina, terhindar dari fitnah, serta pergaulan bebas anak yang dinilai melewati batas yang semestinya. Dalam hal permohonan pengajuan dispensasi nikah harus dari orang tua atau wali calon pengantin pria atau calon pengantin wanita, berikut mekanisme pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Martapura, yaitu para pihak yaitu calon pengantin pria atau calon pengantin wanita dan orang tua wali, datang ke Pengadilan Agama Martapura dan menuju meja resepsionis untuk memberitahukan keperluannya. Selanjutnya, para pihak diarahkan ke bagian PTSL (bagian Informasi) dan akan diberitahu mengenai syarat-syarat pengajuan Dispensasi Nikah.



Siti Nur'Hafizoh. Agustus 2023. **IZIN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN**

**AGAMA MARTAPURA** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 69 halaman, Pembimbing Utama: Ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

### **ABSTRAK**

Penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Martapura dalam mengabulkan dispensasi nikah. Proses mekanisme pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Martapura.

Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian yang digunakan dalam studi hukum untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data empiris, data yang diperoleh dari pengamatan langsung atau pengalaman praktis dalam konteks hukum terkait dengan izin dispensasi nikah di Pengadilan Agama Martapura.

Menurut hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa : **Pertama** : Pertimbangan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Martapura dalam mengabulkan dispensasi nikah berdasar pada Undang-undang Perkawinan Pasal 7 ayat (2), bahwa boleh mengabulkan Dispensasi Nikah dibawah umur asal mempunyai alasan yang mendesak. **Kedua** : Permohonan dispensasi nikah dapat diberikan oleh pengadilan atau pejabat yang ditunjuk jika kedua belah pihak telah memenuhi persyaratan permohonan dispensasi nikah yang telah ditentukan dan telah memenuhi beberapa tahapan-tahapan dalam pemeriksaan.

**Kata Kunci** : Dispensasi Nikah, Anak, Orang tua

## UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu.

Puji syukur kehadiran Allah swt karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulis diberikan kelancaran dan serta kekuatan untuk menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul **“IZIN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA MARTAPURA”**

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha kuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tersusun dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukkan dan bimbingan dari berbagai pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebijakannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Ibu Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
4. Ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan dari awal hingga akhir penulisan dan penyusunan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Kekhususan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan, ilmu, dan membuka wawasan berfikir mengenai dunia hukum.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung



Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan, ilmu, dan membuka wawasan berfikir mengenai dunia hukum.

8. Ibu Hikmah, S.Ag., M.Sy. selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Martapura sekaligus Hakim yang turut berpartisipasi dalam penelitian ini dengan segala materi yang diberikan.
9. Orang Tua penulis, Bapak Ahmad Nawawi dan Ibu Suhartini yang sudah memberikan dukungan finansial, doa, serta dorongan moril dan spiritual dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Terimakasih kepada sahabat-sahabat penulis yang saya sayangi, cintai, dan saya banggakan yang selalu memberikan dukungan, semangat, serta doa kepada penulis. Terimakasih saya ucapkan kepada Lailatul Adawiyah teman yang selalu ada disaat susah dan senang. Terimakasih kepada Dina, Imun, Isti, Fitri, Anis, Syifa, dan Risda yang selalu memberikan dukungan yang tak terhingga kepada penulis.
11. Muhammad Zaki Amanullah yang memberikan semangat dan doa kepada penulis serta selalu sabar dalam membantu penulis selama penulisan skripsi ini.
12. Kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat



konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan Negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, Agustus 2023

Penulis,

SITI NUR'HAFIZOH

**DAFTAR ISI**



<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Keaslian Penelitian .....	11
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	13
E. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>16</b>
A. Pengertian Izin.....	16
B. Pengertian Dispensasi.....	17
C. Pengertian Nikah .....	18
D. Pengertian Pengadilan .....	19
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>22</b>
A. Jenis Penelitian .....	22

B.	Sifat Penelitian .....	22
C.	Pendekatan Penelitian.....	22
D.	Lokasi Penelitian .....	23
E.	Variabel Penelitian .....	23
F.	Jenis dan Sumber Data .....	24
G.	Teknik Pengumpulan Data .....	25
H.	Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel.....	26
I.	Objek Penelitian .....	27
J.	Pengolahan dan Penyajian Data.....	27
K.	Teknik Analisis Data .....	27
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>		<b>29</b>
A.	Gambaran Umum .....	29
B.	Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Martapura dalam mengabulkan Dispensasi Nikah .....	41
C.	Proses Mekanisme Pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Martapura.....	57
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>65</b>
A.	Simpulan.....	65
B.	Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>69</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>		<b>71</b>